

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pailit merupakan suatu keadaan di mana Debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para Kreditornya dan utang tersebut telah jatuh tempo. Keadaan tidak mampu membayar umumnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha Debitur yang telah mengalami kemunduran. Kepailitan merupakan putusan pengadilan. Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan Debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang Debitur pailit tersebut secara proporsional dan sesuai dengan struktur Kreditor. Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip paritas creditorium dan prinsip pari passu prorata parte dalam rezim hukum harta kekayaan (vermogensrechts). Prinsip paritas creditorium berarti bahwa semua kekayaan Debitur baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dimiliki Debitur terikat kepada penyelesaian kewajiban Debitur. Prinsip pari passu prorata parte berarti bahwa harta kekayaan tersebut.

Menurut Undang-Undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Mekanisme hukum kepailitan, konsep utang sangat menentukan, karena tanpa adanya utang, kepailitan kehilangan esensinya sebagai pranata hukum untuk melikuidasi harta kekayaan debitor guna membayar utang-utangnya kepada para kreditornya.<sup>1</sup> Secara sederhana, utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain; kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.<sup>2</sup>

Namun secara khusus ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyatakan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Undang-Undang Kepailitan mengartikan utang secara luas, sehingga utang bukan hanya yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam uang saja. Pengertian utang dalam Undang-Undang Kepailitan yang demikian luas tersebut, mengakibatkan wanprestasi yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjian dapat dialihkan penyelesaiannya melalui

---

<sup>1</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 34

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 154.

mekanisme hukum kepailitan, karena wanprestasi dalam hukum perjanjian dapat dianggap sebagai utang dalam hukum kepailitan.<sup>3</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan terhadap debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.

Pada angka 1 telah disebutkan tentang pemohon yang dapat mengajukan pailit selanjutnya pemohon yang berhak mengajukan pailit diatur pada Pasal 2 angka 2 sampai angka 5 yakni

1. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
2. Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
3. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
4. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang

---

<sup>3</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, hlm. 72-73

bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Sebagaimana yang disebutkan diatas, bahwa putusan yang menerima pailit telah memberikan akibat hukum kepada yang dimohonkan pailit bahwa tidak berhak lagi atas pengelolaan terhadap kekayaan yang dimohonkan pailit yang dimana harta tersebut akan dikumpulkan dan di jual untuk dibagikan kepada kreditur. Permohonan yang diterima tersebut harus sesuai dengan apa yang telah diatur didalam Pasal 8 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”<sup>4</sup>

Namun dalam prakteknya tidak semua permohonan pailit yang diterima oleh pengadilan, dapat juga ditolak karena sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) tidak memenuhi. Suatu permohonan yang ditolak oleh pengadilan, tentu bukan hanya harus adanya syarat utang, juga beberapa hal yang lainnya misalnya minimal utang dan kreditur yang telah jatuh tempo. Sehingga apabila terjadi permohonan pailit ditolak oleh pengadilan bukan berarti utang tidak ada bisa saja karena syarat lain dalam Pasal 2 ayat 1 tersebut tidak memenuhi.

Ada beberapa faktor yang mendorong perlunya revisi terhadap undang undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang,

---

<sup>4</sup> Man S. Sastrawidjaja, 2010, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, 2010, hlm. 88.

antara lain: Pertama, untuk menghindari perbuatan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya. Kedua, untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau pihak kreditor lainnya. Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri.

Pada tahun 2004 Pemerintah telah merevisi undang-undang kepailitan lama dan mengeluarkan undang-undang baru tentang kepailitan yaitu Undang-Undang Nomor: 37 tahun 2004 yang diberi judul “Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, selanjutnya disebut UUKPKPU. Secara substansi undang-undang baru tersebut bertujuan untuk lebih melindungi kepentingan kreditor dalam upaya mendapatkan pelunasan terhadap piutang-piutangnya dengan prinsip adil, cepat terbuka dan efektif. Pasal 307 UUK-PKPU menyatakan secara tegas menghapus berlakunya Peraturan Kepailitan sebelumnya yaitu: Faillissements Verordening Staatsblad 1905 Nomor: 217 jo Staatsblad 1906 Nomor: 348 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135). Perubahan dalam UUK-PKPU antara lain adanya asas kelangsungan usaha sebagai salah satu asas hukum kepailitan dan PKPU.

Pengertian dari asas kelangsungan usaha sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UUK-PKPU adalah dimungkinkannya perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Sehubungan dengan pengertian tersebut, terdapat pendapat bahwa kelangsungan usaha diberikan dalam konteks perusahaan yang telah dinyatakan pailit. Pandangan ini didasarkan pada norma dalam Pasal 104 ayat (1) yang menyebutkan, “Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.”

Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU menyebutkan bahwa “permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi” Pasal tersebut memberikan penegasan bahwa patokan hakim untuk mengabulkan sebuah permohonan pailit hanya didasarkan pada syarat yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1). Bahkan undang-undang menyatakannya dengan kata –kata “harus dikabulkan,” yang mempunyai makna norma tersebut bersifat imperatif, Akibatnya pengadilan niaga dapat menjatuhkan putusan pailit tanpa mempertimbangkan prospek kelangsungan usaha, sedangkan

kondisi perusahaan masih memiliki prospek bisnis dan solvabilitas yang baik.<sup>5</sup>

Dalam penundaan pembayaran utang, dimungkinkan debitor dapat terus menjalankan usahanya sebagai suatu going concern dengan memberikan kesempatan kepada debitor untuk memperoleh kelonggaran waktu yang wajar dari kreditor-kreditornya guna dapat melunasi utang-utangnya, baik dengan atau tanpa memperbaharui syarat-syarat perjanjian kredit. Dengan demikian, melalui pemberian penundaan pembayaran yang diimplementasikan dalam bentuk kelangsungan usaha yang diberikan kepada debitor, maka debitor dapat melakukan restrukturisasi utang.

Munir Fuady<sup>6</sup> menyatakan bahwa biasanya program-program restrukturisasi utang antara lain:

1. Moratorium, yakni merupakan penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo.
2. Haircut, merupakan pemotongan pokok pinjaman dan bunga.
3. Pengurangan tingkat suku bunga.
4. Perpanjangan jangka waktu pelunasan
5. Konversi utang kepada saham
6. Debt forgiveness (pembebasan utang)
7. Bailout, yakni pengambilalihan utang-utang, misalnya pengambilalihan utang-utang swasta oleh pemerintah.
8. Write-off, yakni penghapusan bukuan utang-utang.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menguraikan kasus perputusana sebagai berikut

---

<sup>5</sup> Catur Iriantoro, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pengadilan Niaga*, Makalah Hukum, tanpa tahun, hlm. 3

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 200.

Tabel 1  
Putusan Pengadilan Niaga Dalam Sengketa Kepailitan

No	No Putusan	Pemohon	Termohon	Objek Sengketa	Petitum	Amar Putusan	Ket
1	No: 06/Pdt.Sus- Pailit/2017/P N.Niaga. Smg	Heribertus Hera Soekardjo	Monica Okta Dertien	Kepailitan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya.</li> <li>2. Menyatakan Termohon Pailit, Pailit Dengan Segala Akibat Hukumnya.</li> <li>3. Mengangkat Hakim dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam Pernyataan Kepailitan ini sesuai dengan pertimbangan Pengadilan.</li> <li>4. Mengangkat: Jhon Maheri Purba, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusi Republik Indonesia Nomor : AHU.AH.04.03- 187 tertanggal 18 Oktober 2016 berkantor di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok Bi No. 5 Jalan Jendral Ahmad Yani Bekasi.</li> <li>5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)</li> </ol>	<p>MENGADILI :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon.</li> <li>2. Menghukum pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.611.000,-(empat juta enam Ratus sebelas ribu rupiah)</li> </ol>	Inkracht
2	No. 12/Pdt.Sus- Pailit/2017/P N.Niaga. Smg	Soeparno Hadi Martono	Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT FI Sabilillah	Kepailitan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;</li> <li>2. Menyatakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bmt Fi Sabilillah dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;</li> <li>3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan;</li> </ol>	<p>MENGADILI :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.</li> <li>2. Menyatakan Termohon Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Fi Sabilillah, pailit dengan segala akibat hukumnya.</li> <li>3. Menunjuk sdr/i Esther Megaria Sitorus. SH.MHum, Hakim Niaga</li> </ol>	Inkracht



				<p>4. Meletakkan Sita Umum Kepailitan atas seluruh harta kekayaan Termohon Pailit yang termasuk namun tidak terbatas kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SHM No1856, Koripan RT/RW 02/03 Slogohimo;</li> <li>b. SHM Kantor Operasional Termohon Pailit;</li> <li>c. SHM No. 905, Ngerjopuro RT/RW 01/03 Slogohimo;</li> <li>d. SHM No. 1626, Koripan, Bulusari, Slogohimo;</li> <li>e. SHM No. 1647 dan 156, Sambirejo, Jatisrono;</li> <li>f. SHM No. 1321, Eromoko; SHM No. 756, Dongkol, Slogohimo;</li> <li>g. SHM No. 3995, Kaliancar, Wonogiri;</li> <li>h. Mobil Fortuner;</li> <li>i. Mobil Kijang LGX;</li> <li>j. Aset-aset lain yang masih dimiliki termasuk piutang dan simpanan di bank</li> </ol> <p>5. Menunjuk dan Mengangkat: Tommy Mala Martua Hasibuan, S.H. berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-121 dan Surat Pernyataan Kesediaan Untuk ditunjuk sebagai Kurator sebagai Kurator didalam proses kepailitan a quo; Hizbuldin Satria Agustuar, S.H. berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-202 dan Surat Pernyataan Kesediaan Untuk ditunjuk sebagai Kurator sebagai Kurator didalam proses kepailitan a quo;</p> <p>6. Menyatakan besarnya imbalan jasa Kurator akan</p>	<p>pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Hakim Pengawas.</p> <p>4. Mengangkat sdr. Tommy Mala Martua Hasibuan .SH., beralamat di Jalan Butuh No. 42 RT 007,RW 001 Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur/Jalan Damar .13, Blok. D. Nomor: 121, Pekayon Jaya, Bekasi –Selatan dan Sdr. Hizbuldin Satria Agustuar.SH. beralamat di Pancoran Barat X, RT. 008, RW.04, No. 28, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan/Jalan Haji Nawi Raya 10 B–Lt. 3, Gandaria Utara, Jakarta Selatan, sebagai para Kurator, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.</p> <p>5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir.</p> <p>6. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.451.880 (Satu juta Empat ratu</p>
--	--	--	--	--	--

					ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya; 7. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;	s lima puluh satu ribu delapan ratus delapan Puluh Rupiah) ;	
3	No. 13/Pdt.Sus-Pailit /2016/PN.Niaga Smg	1. Mariana Moeljono. 2. Maria Sutiana	1. Sri Indarti alias Iin Hando 2. Handoyo Raharja	Kepailitan	1. Menerima dan mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon; 2. Menyatakan Para Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya; 3. Menunjuk dan mengangkat: Sdr Dwi Heru Wismanto Sidi,SH, MH, Kurator dan Pengurus sesuai dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH 04.03-101 pada Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang beralamat kantor di Salatiga, jalan Bosman Kav Togaten RT 001, RW 013, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti; Sebagai kurator dan/atau pengurus dalam permohonan pernyataan kepailitan ini. 4. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang; 5. Menghukum Para Termohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;	MENGADILI: 1.Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit Para Pemohon ; 2. Menyatakan Para Termohon, Pailit dengan segala akibat hukum ; 3. Menunjuk dan mengangkat: Dwi Heru Wismanto Sidi,SH,MH, Kurator dan Pengurus sesuai dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH 04.03-101 pada Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang beralamat kantor di Salatiga, jalan Bosman Kav-4 Togaten, Rt 001, Rw 013, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, sebagai kurator dan/atau pengurus dalam permohonan pernyataan kepailitan ini ; 4. Mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Pudjo Hunggul H.W.,SH,MH. Sebagai Hakim Pengawas 5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan	Inkracht

						sebesar Rp.2.811.000, (dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) ;	
4	No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/P N.Niaga Smg jo.	Hendrianto Bambang Santoso	PT PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER atau disingkat dengan PT NJONJA MENEER	Kepailitan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;</li> <li>2. Menyatakan batal Perdamaian yang disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang dituangkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 01/Pdt.Sus PKPU/2015/PN.Niaga.Smg., tanggal 01 Juni 2015.</li> <li>3. Menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya;</li> <li>4. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan tersebut, serta menunjuk dan mengangkat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahyu Hidayat, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-19, tertanggal 27 Februari 2013 yang beralamat di Twin Plaza Office Tower, Lantai 4, Ruang 426, Jln. S. Parman Kav. 93-94, Slipi, Jakarta Barat, Telf : 021-56944191;</li> <li>- Ade Liansah, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-23, tertanggal 27 Februari 2013 yang beralamat di Twin Plaza Office Tower, Lantai</li> </ul> </li> </ol>	<p>MEN G A D I L I :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;</li> <li>2. Menyatakan batal Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang yang dituangkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 01/Pdt.SusPKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 08 Juni 2015;</li> <li>3. Menyatakan Termohon PT Perindustrian Njonja Meneer atau disingkat dengan PT Njonja Meneer, berkedudukan di Semarang, Jalan Raden Patah No. 191-199, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;</li> <li>4. Mengangkat Sdr. Edy Suwanto, S.H.,M.H, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;</li> <li>5. Mengangkat : Wahyu Hidayat, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik</li> </ol>	Inkracht

				<p>4, Ruang 426, Jln. S. Parman Kav. 93-94, Slipi, Jakarta Barat;</p> <p>- Imam Setiadi, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-261, yang beralamat di Kantor Advokat dan Kurator LDN Ernst, Ruko Mega Peterongan, Jalan Kanal Nomor: 5 – C, Sompok, Semarang.</p> <p>Sebagai Kurator yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dari Termohon.</p> <p>5. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara. Atau apabila Pengadilan Niaga pada Negeri Semarang berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);</p>	<p>Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-19, tertanggal 27 Februari 2013 yang beralamat di Twin Plaza Office Tower, Lantai 4, Ruang 426, Jln. S. Parman Kav. 93-94, Slipi, Jakarta Barat, Telf : 021-56944191.</p> <p>Ade Liansah, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-23, tertanggal 27 Februari 2013 yang beralamat di Twin Plaza Office Tower, Lantai 4, Ruang 426, Jln. S. Parman Kav. 93-94, Slipi, Jakarta Barat. Sebagai Tim Kurator untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta Pailit Termohon.</p> <p>6. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya</p> <p>7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.111.000,00</p>
--	--	--	--	--	---

						(tiga juta seratus sebelas ribu rupiah);	
5	Nomor 07/Pdt.Sus- Pailit/2016/P N Niaga Semarang	INTERFLOE R LIMITED	PT. PANGANMA S INTI PERSADA	Kepailitan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan Para tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;</li> <li>2. Menyatakan Management And Technical Assistance Agreement (Mitaa)</li> <li>3. Tertanggal 12 Februari 1994 Beserta Perjanjian Pengalihannya (Novation Agreement In Relation To A Management And Technical Assistance Agreement Tertanggal 17 Oktober 1997) Adalah Tidak Sah Dan Karenanya Batal;</li> <li>4. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tanggung rednteng kepada para penggugat sebesar usd 2.832.569,24 (kerugian materiil) dan sebesar usd 100.000,00 (seratus ribu dollar amerika serikat) ditambah dengan bunga sebesar 6% per tahun (kerugian immateriil</li> <li>5. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang Para Tergugat tersebut sah dan berharga;</li> <li>6. Menyatakan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan terloeibih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad verklaard), walaupun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding atau kasasi;</li> <li>7. Menyatakan biaya perkara perdata ini dibebankan kepada para tergugat.</li> </ol>	MENGADILI <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak permohonan Pemohon Pailit tersebut;</li> <li>2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.061.000,( empat juta enam puluh satu ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 oleh kami, Bambang Setiyanto, Sh sebagai Hakim Ketua, Pudjo Hunggul Hw., Sh.Mh dan Wismonoto, Sh.Mh masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 07/Pdt.Sus.Pailit/2016/PN. Niaga.Smg putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agus Suryanto, SH.MH.,</li> </ol>	

*Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung*

Berdasarkan uraian diatas dan latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk mengambil judul tentang **“Deskripsi Tentang Putusan Pengadilan Niaga Dalam Sengketa Kepailitan”**

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan Uraian latar Belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Sengketa Kepailitan ada yang ditolak dan ada yang dikabulkan?
2. Bagaimana Akibat Hukum dari putusan Hakim dalam Sengketa Kepailitan terhadap Utang Perusahaan?

## **C. Tujuan dan kegunaan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga terhadap Sengketa Kepailitan bahwa ada Putusan yang dikabulkan dan ada putusan yang di tolak.
- b. Untuk mengetahui Akibat Hukum dari putusan Hakim dalam Sengketa Kepailitan terhadap Utang Perusahaan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pembaca terutama dapat dijadikan konsep maupun teori, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian dengan permasalahan tentang kepailitan debitur tidak mampu untuk mengembalikan atas pinjaman terhadap perbankan dapat bermanfaat terutama bagi pembaca untuk dijadikan sebagai informasi masalah hukum kepailitan serta dapat digunakan sebagai wawasan, pandangan pada debitur khususnya. Sehingga secara sosial penelitian ini dapat memberikan pandangan terhadap masyarakat hati-hati terhadap resiko yang dihadapi jika mengalami kepailitan.

## E. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penulis skripsi yang berjudul **“Deskripsi Tentang Putusan Pengadilan Niaga Dalam Sengketa Kepailitan”** merupakan penelitian asli yang belum pernah diteliti dan bukan merupakan duplikan maupun plagiet dari karya penulis lain. Untuk mengetahui perbedaan penulis dan penelitian hukum yang di teliti, maka penulis melakukan penelusuran guna menghindari adanya plagiet terhadap tulisan yang pernah ada dengan judul sebagai berikut:

1. Nama : Yenyaty savranita cervin tonael  
Fakultas : Hukum  
Nim : 09318221  
Universitas : Kristen Arha Wacana Kupang 2013  
Judul : Akibat Hukum Yang Timbul Dari Putusan Pailit Yang Di Keluarkan Oleh Pengadilan Niaga Terhadap Para Pihak( Studi Kasus).

Rumusan masalah : Bagaimana Akibat Hukum Putusan Pailit Yang Di Keliarkan Oleh Pengadilan Niaga Terhadap Para Pihak.

2. Nama : Yasintus Fallo  
Nim : 18310146  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang 2013  
Judul : Studi Kasus Terhadap Pembatalan Pailit Pengadilan Niaga Nomor: 52/Pailit/Pn.N.Jk t.Pst Oleh Mahkamah Agung.

Rumusan masalah : Apa Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga

3. Nama : Sabatino Wolter Markoes  
Nim : 17313552  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Krister Artha Wacana Kupang 2017  
Judul : Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Niaga Menyatakan PKPU Terhadap Peryataan Pailit Pemohon

Rumusan masalah : Mengapa hakim pengadilan niaga



menjatuhkan PKPU terhadap pernyataan  
pailit permohonan

4. Nama : Kiflan radina  
Nim : 1180430000104  
Unversitas : Isam negeri syarifidayatullah jakarta  
Judul : penywelesaian sengketa kepailitan syariah  
secara nonlitigasi dibadan arbitrase syariah  
nasional  
Rumusan masalah : 1. Mengapa basiarnas dapat menjadi  
alternatif peyelesaian sengketa dalam  
bidang kepailitan syariaiah.  
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian  
sengketa kepailitan syariah dibdan arbitrase  
syariah nasional.
5. Nama : Muhammad yandi pratama  
Nim : 02011281722272  
Universitas : Sriwijaya palembang  
Judul : penyelesaian sengketa kepailitan oleh  
debitur terhadap lembaga keuangan syariah  
dalam perjanjian musyarakah.  
Rumusan masalah : 1. Bagaimana penyelesaian hukum sengketa  
kepailitan yang melibatkan Bank syariah di  
indonesia.

2. bagaimana penyelesaian sengketa  
kepailitan antara debitur dan lembaga  
keuangan syariah dalam perjanjian musarakah
6. Nama : Adli kanza  
Nim : 11150490000105  
Universitas : Islam negeri syarif hidaya tullah jakarta  
Judul : peyelesaian sengketa kepailitan pada  
lembaga keuangan syariah (analisis putusan  
No:12/Pdt.Sus-pailit/2017/PN Niaga SMG)  
Rumusan masalah : 1. Bagaimana kompetensi absolut peradilan  
indonesia dalam upaya penyelsian sengketa  
kepailita syariah.  
2. bagaman proses penyelesaian sengketa  
kepailitan yang berbasis akat ssyariah saa  
ini.  
3. bagaimana pertimbangan hukum majelis  
hakim dalam perkara kepailitan
7. Nama : Aji Albima Sultani  
Nim : 1606200119  
Universitas : Universitas Muhammadiyah Utara Medan  
Judul :Akibat Hukum Terhadap Permohonan  
Kepailitan Perusahaan Modal Ventura  
Tanpa Izin Otoritas Jasa Keuangan.

Rumusan masalah : Bagaiman analisis putusan nomor 302  
K/Pdt.Sus-Pailit/2015 Terkait perusahaan  
modal Ventura yang dimohonkan pailit  
tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan?

8. Nama : Julius Hadi Saputra

Nim : 502012183

Universitas : Universitas Muhammadiyah Palembang

Judul : Kekuatan Putusan Pengadilan Niaga  
Dalam Memutus Perkar A Kepailita N  
Dengan Adanya Klausul Arbitrase Dalam  
Perjanjian Para Pihak Yang Bersengketa

Rumusan masalah : 1. Bagaimanakah Kekuatan Putusan  
Pengadilan Niaga Dalam Menyelesaikan  
Perkara Kepailitan Dengan Adanya  
Klausul Arbitrase?

2. Bagaimanakah Peran Pengadilan Niaga  
Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara  
Kepailitan Dengan Adanya Klausul  
Arbitrase ?

9. Nama : Nasrah Indah

Nim : B111 14 03

Universitas : Universitas Hasanuddin Makassar

Judul : Permohonan Pernyataan Pailit Oleh Pihak Kreditor Untuk Kasus Pembelian Transaksi Repo (Repurchase Agreement) Pada Pt. Andalan Artha Advisindo (Aaa) Sekuritas (Studi Kasus Putusan Nomor 08/ Pdt. Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst)

Rumusan masalah : 1. Bagaimana pertimbangan hakim di dalam memutus permohonan pailit yang diajukan oleh pihak yang tidak berwenang (Putusan Nomor 08 / Pdt. Sus. Pailit/ 2015/ Pn. Niaga.Jkt.Pst) ?  
2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan kepada pihak debitor terhadap putusan permohonan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ?

10. Nama : Dicka Maulana Pratama

Nim : 2017330050069

Universitas : Universitas Jayabaya Jakarta

Judul : Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memutus Perkara Kepailitan Dengan Adanya Klausul Arbitrase Dalam

	Perjanjian Yang Telah Disepakati Para Pihak
Rumusan masalah	:1. Bagaimanakah Kekuatan Putusan Pengadilan Niaga Dalam Menyelesaikan Perkara Kepailitan Dengan Adanya Klausul Arbitrase?  2. Bagaimanakah Peran Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan Dengan Adanya Klausul Arbitrase?
11. Nama	: A.Fadilla Jamila
Nim	: B 111 12 390
Universitas	: Universitas Hasanuddin Makassar
Judul	: Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Kepailitan Lintas Negara
Rumusan Masalah	:1. Bagaimana Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Kepailitan Lintas Negara?  2. Bagaimana Analisa Penerapan Uncitral Model Law On Cross Border Insolvency Dalam Kasus Kepailitan Bear Stearns High-Grade Structured Credit Strategies Master Fund, Ltd?

12. Nama : Ardhi Candra Wijaya
- Nim : 13410665
- Universitas : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Judul : Sengketa Yurisdiksi Pengadilan Niaga  
Dan Lembaga Arbitrase
- Rumusan Masalah :1. Bagaimana Kekuatan Klausul  
Arbitrase Dalam Perjanjian?  
2. Bagaimana Kewenangan Pengadilan  
Niaga Memutus Perkara Kepailitan Pt  
Tangkuban Perahu Geothermal Power  
Dengan Pt Wirna Nusantara Energi Yang  
Terdapat Klausul Arbitrase Dalam  
Perjanjian?
13. Nama : Arman Safril Adam
- Nim : 17220186
- Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik  
Ibrahim Malang
- Judul : Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren  
Atas Hutangnya Yang Tidak Dijamin Hak  
Kebendaan Ditinjau Hukum Kepailitan  
Dan Hukum Islam
- Rumusan Masalah : 1. Bagaimana Perlindungan Hukum  
Kreditur Konkuren Menurut Perspektif

Undang-Undang Kepailitan? 2.  
Bagaimana Perlindungan Hukum Kreditur  
Konkuren Atas Hutangnya Yang Tidak  
Dijamin Hak Kebendaan Perspektif  
Hukum Islam?

14. Nama : Defrit Hasudungan Tanjung  
Nim : 02112076  
Universitas : Universitas Narotama Surabaya  
Judul : Tinjauan Yuridis Konsekuensi Putusan  
Pernyataan Pailit Debitur Terhadap  
Perjanjian Arbitrase Antara Debitur Dan  
Kreditur  
Rumusan Masalah : Bagaimana Konsekuensi Putusan  
Pernyataan Pailit Debitur Terhadap  
Perjanjian Arbitrase Antara Debitur Dan  
Kreditur

15. Nama : Tifani Aulia Ulfana Putri  
Nim : 132311138  
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo  
Semarang  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan  
Mahkamah Agung Nomor 354

K/Pdt.Suspailit/2014 Tentang Permohonan  
Pernyataan Pailit

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana Aspek Hukum Formil Dan  
Hukum Materiil Dalam Putusan Mahkamah  
Agung Nomor 354 K/Pdt.Suspailit/2014  
Tentang Permohonan Pernyataan Pailit? 2.  
Bagaimana Analisis Hukum Islam  
Terhadap Putusan Mahkamah Agung  
Nomor 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 Tentang  
Pernyataan Pailit.